



PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIRAMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh Tempat Pemakaman yang layak dipandang perlu menyediakan Tempat Pemakaman Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tempat Pemakaman Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Kalurahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran daerah tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 70);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
16. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIRAMAN

dan

LURAH SIRAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Siraman yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Siraman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BAMUSKAL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disetujui bersama BAMUSKAL.
7. Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah setelah mendapat rekomendasi dari bamuskal.
8. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah dengan memperhatikan masukan dan usulan dari pamong dan atau warga masyarakat.
9. Kas Kalurahan adalah tempat penyimpanan uang Kalurahan yang ditentukan oleh Lurah untuk menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan.
10. Masyarakat adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di Kalurahan Siraman atau warga Kalurahan lainnya yang memerlukan pelayanan/jasa dari Pemerintah Kalurahan Siraman.
11. Jurukunci adalah orang yang ditunjuk dan diangkat oleh Lurah dengan Surat Keputusan Lurah untuk mengelola dan memelihara Tanah Pemakaman Umum.
12. Tanah Kas Kalurahan adalah Tanah milik Pemerintah Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari yang penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
13. Tanah Kasultanan (SG) adalah Tanah milik Kasultanan Yogyakarta yang berada di wilayah Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari yang berfungsi sebagai aset kelembagaan untuk kesejahteraan, kebudayaan, dan pemerintahan, yang dapat dimanfaatkan melalui izin Kekancingan (hak pakai/sewa) dari Keraton.
14. Nisan adalah Penanda yang diletakkan diatas kubur setiap jenazah.
15. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyediaan TPU adalah mewujudkan ketersediaan lokasi Pemakaman Jenazah.
- (2) Tujuan Penyediaan TPU adalah memberikan perlindungan dan menjamin kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pemakaman yang layak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi :

1. Lokasi dan Bentuk Pemanfaatan
2. Penyediaan Tempat Pemakaman
3. Ketentuan Pemakaman Jenazah
4. Pengelolaan dan Pemeliharaan
5. Larangan
6. Sanksi

BAB IV LOKASI DAN BENTUK PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Lokasi Penyediaan TPU menggunakan Tanah Kas Kalurahan yang dimanfaatkan pengelolaannya berada di Padukuhan Siraman III
- (2) Lokasi Penyediaan TPU menggunakan Tanah Kasultanan/Sultan Ground (SG) yang dimanfaatkan pengelolaannya berada di Padukuhan Seneng (Bajangan), Winong, dan Siraman I
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan penambahan Lokasi TPU dengan menggunakan Tanah Kas, Tanah SG, pembelian dan tanah wakaf.
- (4) Tanah Kas Kalurahan yang dimanfaatkan untuk TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
Padukuhan Siraman III Persil 20/C Luas 4.029 meter persegi
- (5) Tanah Kasultanan/Sultan Ground (SG) yang dimanfaatkan untuk TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Padukuhan Siraman I Persil 15/C Luas 893 meter persegi

- b. Padukuhan Seneng (Bajangsari) persil U 24
 - c. Padukuhan Winong (Joho) persil U 19
- (6) Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan dan Tanah Kasultanan/Sultan Ground (SG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) harus mendapat persetujuan dari BAMUSKAL dan Ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (7) Warga masyarakat yang akan menggunakan tanah milik pribadi di wilayah Kalurahan Siraman untuk pemakaman keluarga, supaya mendapat persetujuan warga sekitar dan pemerintah Kalurahan Siraman.

BAB V
PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
(BARU)
Pasal 5

Penyediaan TPU harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk dan tidak berdekatan dengan Permukiman;
2. Menghindari penggunaan tanah yang produktif;
3. Tidak berada di dekat sumber air bersih serta memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan/atau
5. Mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

BAB VI
KETENTUAN PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) TPU diperuntukkan untuk pemakaman warga yang berdomisili dan memiliki KTP Kalurahan Siraman atau warga yang memiliki KTP Kalurahan Siraman tetapi berdomisili diluar Kalurahan Siraman.
- (2) TPU juga dapat digunakan untuk pemakaman warga yang bukan KTP Kalurahan Siraman.
- (3) Pemakaman warga yang bukan KTP Kalurahan Siraman sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan dibebani biaya dan menjadi Pendapatan Asli Kalurahan yang tarifnya akan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.

- (4) Setiap Padukuhan dapat menyediakan lubang kubur untuk warganya.
- (5) Biaya pembuatan lubang kubur sebagaimana tersebut pada ayat (4) ditanggung bersama dengan musyawarah warga padukuhan setempat.
- (6) Setiap TPU disediakan perlengkapan untuk merawat jenazah dan penguburan jenazah
- (7) Biaya pemakaman jenazah disepakati dan ditentukan oleh tim pelaksana penguburan yang terdiri dari Dukuh, juru kunci dan pengurus RW

Pasal 7

Apabila di wilayah Kalurahan Siraman ditemukan jenazah tanpa identitas dan tidak ada keluarga yang bertanggungjawab, maka dapat dimakamkan dengan diberikan tanda khusus.

Bagian Kedua

Tata Kelola Pemakaman

Pasal 8

- (1) Untuk Ketertiban dan kelancaran pemakaman jenazah setiap TPU perlu dibentuk Tim Pelaksana Penguburan yang terdiri dari Dukuh, Jurukunci dan perwakilan warga.
- (2) Untuk keserasian dalam penggunaan lahan pemakaman yang teratur maka dalam proses penggalian lubang jenazah harus memperhatikan jarak antar lubang jenazah maksimal 10 (sepuluh) senti meter dengan lubang jenazah yang lain.
- (3) Pembuatan lubang jenazah dengan ukuran maksimal 2 x 1 meter, kecuali untuk jenazah balita/anak-anak menyesuaikan kebutuhan.
- (4) Diatas lubang jenazah hanya diperbolehkan untuk memasang nisan dengan diberikan nama dan tanggal meninggalnya jenazah, dengan ukuran maksimal sesuai ukuran lubang jenazah.
- (5) Lubang jenazah yang sudah tidak jelas identitasnya dapat digunakan lagi untuk lubang jenazah yang baru.
- (6) Juru kunci harus memiliki catatan identitas setiap jenazah dan denah tempat pemakamannya.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 9

- (1) Untuk Pengelolaan dan Pemeliharaan setiap TPU ditunjuk seorang Jurukunci dengan Surat Keputusan Lurah

- (2) Seorang jurukunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan insentif dari Pemerintah Kalurahan yang dianggarkan melalui APBKal Siraman
- (3) Tugas pokok Jurukunci adalah memelihara kebersihan/ketertiban TPU, mengatur tempat pemakaman jenazah dan mencatat identitas jenazah serta mengamankan perlengkapan perawatan/penguburan jenazah
- (4) Setiap tahun dilaksanakan kegiatan kerja bakti di wilayah TPU yang dikoordinasikan masing – masing dukuh dan juru kunci TPU
- (5) Untuk Pemeliharaan dan kemudahan keluarga dalam berziarah, setiap TPU sesuai dengan kondisi dan kemampuan, disediakan Fasilitas berupa Jalan, Lampu Penerangan, Air Bersih, Rumah Istirahat, Tempat parkir dan Pagar pembatas TPU.
- (6) Biaya pengelolaan dan pemeliharaan sebagaimana ayat (5) dapat diperoleh dari Pemerintah Kalurahan Siraman, Iuran Warga dan atau bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 10

Larangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan TPU adalah :

1. Dilarang membangun bangunan rumah atau bangunan permanen lainnya dilubang dan diatas lubang jenazah.
2. Dilarang menanam tanaman di area tanah makam, kecuali pohon perindang.
3. Dilarang membuat pesanan lubang jenazah untuk perorangan, sebelum meninggal dunia.
4. Dilarang membuat kapling khusus untuk pemakaman keluarga.

BAB IX

SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap peraturan ini akan diberi sanksi sesuai pelanggarannya yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kalurahan ini ditetapkan untuk ketertiban pemakaman jenazah yang wajib ditaati oleh semua warga Kalurahan Siraman dan keluarga jenazah.

Pasal 13

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Siraman

Ditetapkan di Siraman
Pada tanggal 7 Agustus 2026
LURAH SIRAMAN,



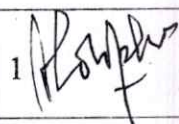
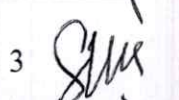
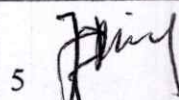
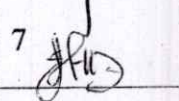
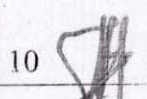
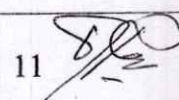
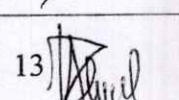
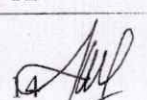
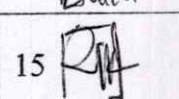
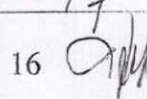
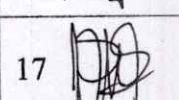
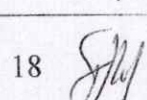
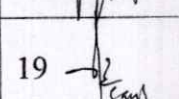
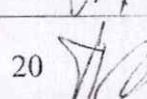
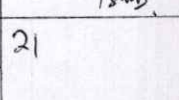
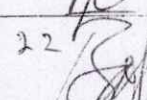
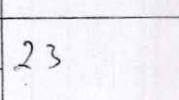
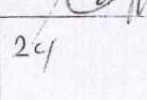
Diundangkan di Siraman
Pada tanggal 7 Agustus 2026



LEMBARAN KALURAHAN SIRAMAN TAHUN 2026 NOMOR 6

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2026
 Waktu : 09.30 WIB - selesai
 Acara : Sidang Penetapan Perkal TPU
 Tempat : Balai Kalurahan Siraman

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Tunggono	Ketua	1	
2	Achmad Jamil	Wakil Ketua	2	
3	Wiyardi	Sekretaris	3	
4	Wasiyanto	Kabid. Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	4	
5	Sukadi	Kabid. Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	5	
6	Puji Lestari	Anggota	6	
7	Martinem	Anggota	7	
8	Suharyanto	Anggota	8	
9	Wahyu Dwi Nugroho	Anggota	9	
10	Damiyo	Lurah	10	
11	Tri Mulatsari, S.M	Carik	11	
12	Ahmad Nurhuda	Kamituwa	12	
13	Mita Widiawati	Kepala Urusan Tata Laksana	13	
14	Nur Fitasari	Kepala Urusan Danarta	14	
15	Riona Caroline, S.Pt	Kepala Urusan Pangripta	15	
16	Parwanto	Dukuh Siraman I	16	
17	Suryantiningsih	Dukuh Siraman II	17	
18	Agus Setiawan	Dukuh Siraman III	18	
19	Santi Supraptiwi, A.Md.Kep	Dukuh Besari	19	
20	Nada Karunia Sandi	Dukuh Winong	20	
21	Evi Diah Pratiwi, S.Pd	Dukuh Seneng	21	
22	Bangkit Suci Asmoro	Staf Pamong Kalurahan	22	
23	Rahadi Priyanto	Staf Pamong Kalurahan	23	
24	Fahrudin Kurniawan	Staf Pamong Kalurahan	24	

Siraman, _____

PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN
LURAH





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦩꦤꦺꦴꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦱꦂꦶ

Alamat : Jl Wonosari – Pulutan Km. 1,6 Besari Siraman Telp 392.387 Kode pos 55851

BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN BERSAMA BAMUSKAL
KALURAHAN SIRAMAN KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Juma tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di **Balai Kalurahan Siraman** Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalurahan Siraman

Rapat/sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalurahan Siraman

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah sebelumnya telah diadakan pembahasan antara Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Tokoh Masyarakat dalam hal ini adalah juru kunci, yang selanjutnya pada hari ini diadakan pembahasan dan sidang maka Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah dan Pamong Kalurahan sepakat bahwa :

Menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2026 tentang **Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalurahan Siraman** menjadi **Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalurahan Siraman**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamuskal Siraman,



Siraman, 7 Agustus 2026

Lurah Siraman,

